



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 34 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGATURAN MEMBUKA KEGIATAN USAHA JASA PANGAN DI BULAN  
RAMADHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ibadah puasa di bulan Ramadhan sebagai perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam, dan amalan untuk meningkatkan iman dan taqwa, kejujuran serta pengendalian hawa nafsu yang berguna dalam pengembangan akhlak/karakter bangsa.
  - b. bahwa bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, barokah dan ampunan serta mengandung nilai-nilai ibadah yang menekankan pada pengendalian hawa nafsu dan dalam pelaksanaannya penuh dengan etika.
  - c. bahwa ibadah puasa Ramadhan mengandung nilai iman dan taqwa dan merefleksikan tentang kedamaian, kebersamaan, toleransi, meningkatkan akhlaqul karimah dan dapat menciptakan keharmonisan antar umat beragama di Kota Pasuruan;
  - d. bahwa dalam rangka menciptakan suasana Bulan suci Ramadhan yang kondusif, khidmad dan harmonis perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan Di Bulan Ramadhan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVV105/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 01, Seri E );
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penetapan Nama-Nama Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1993, Nomor 12, Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 21).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**Dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENGATURAN MEMBUKA KEGIATAN USAHA JASA PANGAN DI BULAN RAMADHAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Pejabat yang berwenang adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Usaha Jasa Pangan adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan masak dan minuman siap saji, dikelola secara komersial yang disediakan untuk disantap secara langsung di tempat tersebut.
6. Bulan Ramadhan adalah bulan dimana umat Islam diwajibkan berpuasa.
7. Waktu puasa adalah datangnya waktu Imsak sampai dengan datangnya waktu shalat Maghrib.
8. Pedagang adalah Pedagang yang membuka usaha makanan dan minuman masak dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, menggunakan sebagian fasilitas umum yang ditentukan/disediakan oleh Pemerintah Kota sebagai tempat kegiatan usahanya baik menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan iman dan taqwa, suasana damai, khidmat, adanya rasa kebersamaan dan keharmonisan antar umat beragama selama bulan Ramadhan.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan jaminan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat di Kota selama bulan Ramadhan.

## **BAB III PENGATURAN**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang berhak untuk membuka usaha jasa pangan selama bulan suci Ramadhan.
- (2) Dalam rangka menghormati umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan maka pengaturan tata cara berjualan pada bulan Ramadhan harus dilakukan secara tertutup yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak nampak dari luar.
- (3) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 5**

Setiap orang yang membuka usaha jasa pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. harus dalam bentuk kemasan; dan
- b. tidak boleh menyediakan fasilitas makan dan minum di tempat.

## **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang dapat berperan aktif untuk menjaga ketertiban selama melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadhan.
- (2) Setiap orang dalam menjalankan kegiatan usaha jasa pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 wajib memperhatikan dengan sungguh sungguh segala ketentuan puasa dalam Bulan Ramadhan.

- (3) Setiap orang dalam menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara persuasif, objektif dengan penuh tanggung jawab dan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik/pengusaha/pedagang makanan dan minuman.
- (4) Dalam hal anggota masyarakat menemukan kegiatan usaha jasa pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5, maka dapat menyampaikan laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Prosedur penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 7**

Pejabat yang berwenang harus segera menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

#### **Pasal 8**

Walikota melalui pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

### **BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Walikota melakukan pengawasan, pembinaan dan penertiban terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha jasa pangan di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pengawasan, pembinaan dan penertiban para penjual usaha jasa pangan di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

### **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif dan tindakan kepada Pemilik/pengusaha/pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pencabutan izin usaha; dan
  - b. tidak menerbitkan izin usaha selama bulan Ramadan.

- (3) Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis diberikan apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak mematuhi peringatan lisan; dan
  - c. penutupan tempat usaha selama bulan Ramadan, apabila setelah diberi peringatan tertulis yang bersangkutan tetap menjalankan usahanya secara terbuka.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 11**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 diancam pidana kurungan paling singkat 2 (dua) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX SOSIALISASI**

### **Pasal 13**

Pemerintah Kota wajib melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk tatap muka, dan atau media cetak/elektronik terkait dengan rencana pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 24 Nopember 2011

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 27 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 03**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.HK**

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 34 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN MEMBUKA KEGIATAN USAHA JASA PANGAN**  
**DI BULAN RAMADHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 Pasal 29 (2) Amandemen ke empat yang berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing tanpa adanya paksaan oleh orang ataupun Negara sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 70 : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasuruan adalah suatu Kota Kecil di wilayah Propinsi Jawa Timur, mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam, dan hubungan antara pengikut Islam dan pengikut agama selain Islam cukup baik, saling mengerti, dan saling menghormati. Dengan kata lain, kerukunan antara Umat beragama di Kota pasuruan tercipta dengan baik. Masyarakat Islam Pasuruan pada umumnya dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama, bahkan dikenal juga sebagai masyarakat santri, karena salah satu indikatornya adalah banyak berdiri lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah, serta banyak pula kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, Pemerintah Kota Pasuruan merasa perlu untuk melestarikan dan memelihara budaya dan citra tersebut dengan upaya menciptakan iklim yang kondusif dan mendukung terwujudnya sebuah modernitas masyarakat yang religius.

Puasa di bulan suci Ramadhan adalah salah satu rukun Islam yang ke tiga dan harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang diwajibkan menjalankannya. Untuk mendukung dan menghormati pelaksanaan ibadah puasa agar terlaksana dengan baik dengan penuh kebersamaan, Pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membuat peraturan daerah tentang Pengaturan Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan di Bulan Ramadhan.

Pengaturan ini dimaksudkan agar dapat memahami intisari dari Ramadhan yang mengusung nilai kejujuran, rasa sosial, kepekaan diri, pengendalian hawa nafsu dan pengembangan akhlak mulia, sehingga akan terbina kedamaian, kebersamaan, keharmonisan dan ketentraman yang menyelimuti seluruh masyarakat kota Pasuruan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas.
Pasal 2	:	Cukup Jelas.
Pasal 3	:	Cukup Jelas.
Pasal 4		
ayat (1)	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Yang dimaksud setiap orang adalah orang yang berusia di atas 17 tahun atau sudah kawin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.</li><li>- termasuk orang yang menjajakan makanan dan atau minuman dari suatu tempat ke tempat lain, termasuk juga orang yang berjualan makanan dan minuman di muka rumah dan pedagang asongan yang menjual makanan, minuman dan rokok.</li></ul>
ayat (2)	:	Cukup Jelas.
ayat (3)	:	Cukup Jelas.
Pasal 5	:	Cukup Jelas.
Pasal 6	:	Cukup Jelas.
Pasal 7	:	Cukup Jelas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas.
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Sanksi administrasi sebagai instrument kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini. Sanksi administratif bersifat reparatoir diterapkan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan paksaan pemerintahan.
Pasal 11	:	Cukup Jelas.
Pasal 12	:	Cukup Jelas.
Pasal 13	:	Cukup Jelas.
Pasal 14	:	Cukup Jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 03